BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, aman, bermutu, dan dapat dijangkau. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik melalui sistem kesehatan yang terencana dan berkesinambungan[1].

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang bekerja dalam bidang kesehatan. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah tenaga medis. Tenaga medis memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat[2].

Tenaga medis menjalankan tugas profesional yang memiliki tingkat tanggung jawab tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga medis dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta integritas profesional. Setiap tindakan

[1] Kesehatan Ditinjau, Dari Aspek, and H A K Asasi, 'AKADEMIKA Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi', 8 (2019), 78–94.
[2] Wahyu Hidayat, 'Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Long Ikis Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser', *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3.4 (2015), 1637–51.

medis yang dilakukan harus didasarkan pada standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta ketentuan hukum yang berlaku[3].

Namun demikian, pelaksanaan tugas tenaga medis tidak terlepas dari berbagai risiko. Tindakan medis pada dasarnya merupakan tindakan profesional yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada pasien, tetapi dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan berbagai kemungkinan. Suatu tindakan medis dapat menghadapi risiko medis, risiko administratif, risiko perdata, bahkan risiko pidana apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya.

Keadaan tersebut menyebabkan tenaga medis memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum diperlukan agar tenaga medis dapat menjalankan profesinya dengan rasa aman dan memperoleh kepastian mengenai hak serta kewajibannya. Perlindungan hukum juga diperlukan agar setiap permasalahan yang timbul dalam pelayanan kesehatan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat, objektif, dan sesuai dengan karakteristik profesi medis[4].

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tenaga medis tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum kepada tenaga medis. Perlindungan hukum harus dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa tenaga medis tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dan setiap permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan medis diselesaikan melalui prosedur hukum yang adil serta berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

---

[3] Muhamad Padeli Saputra, 'Tanggung Jawab Hukum Tenaga medis Dalam Menjalankan Pelimpahan Kewenangan Dari Tenaga Medis Dokter', *Journal of Professional Nursing (JPN)*, 1.1 (2025), 22–32

[4] Derry Setiawan, 'Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Atas Tindakan Diskriminasi Terhadap Kegagalan Pemulihan Pada Pasien', 2025.

Dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien, terdapat kepentingan hukum yang harus dilindungi secara seimbang. Di satu sisi, pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Di sisi lain, tenaga medis juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Oleh karena itu, hukum kesehatan harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pasien dan perlindungan terhadap tenaga medis[5].

Perlindungan hukum terhadap tenaga medis menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan menyebabkan tindakan medis menjadi semakin beragam dan kompleks. Dalam kondisi demikian, kemungkinan timbulnya perbedaan pemahaman antara tenaga medis dan pasien juga semakin besar.

Permasalahan dapat muncul ketika hasil pelayanan medis tidak sesuai dengan harapan pasien. Dalam keadaan tertentu, pasien atau keluarga pasien dapat menganggap bahwa hasil pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan harapan merupakan akibat dari kesalahan tenaga medis. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi sengketa medis atau bahkan proses hukum[6]

Oleh sebab itu, sistem hukum harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk membedakan antara risiko medis, kesalahan profesional, pelanggaran disiplin,

[5] Flora, H. S., SH, M., Kn, M., & Kes, M. H. (2026). Perlindungan hukum hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan. CV. NUSANTARA PRESS INDONESIA.
[6] Putri Sri, Nurbani, and Kurniawati Dewi, 'Komunikasi Kesehatan Dan Pelanggaran Harapan Pasien Medan Berobat Di Penang Malaysia', *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 7.2 (2025), 389–402.

pelanggaran administratif, dan tindak pidana. Kejelasan tersebut sangat penting untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Urgensi perlindungan hukum preventif bagi tenaga medis di Kota Padang tercermin jelas pada kasus dugaan kelalaian medis yang berujung pada meninggalnya bayi berusia 14 bulan di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada tahun 2024. Meskipun UU No. 17 Tahun 2023 memberikan payung hukum perlindungan berupa keharusan adanya rekomendasi dari majelis disiplin terlebih dahulu sebelum penyidikan pidana berjalan, ketiadaan regulasi turunan di tingkat Kota Padang menyebabkan tenaga medis di lapangan tetap rentan langsung berhadapan dengan proses pemeriksaan pidana oleh kepolisian secara konvensional, tanpa filter perlindungan profesi yang diamanatkan oleh undang-undang kesehatan yang baru.

Vulnerabilitas tenaga medis di tingkat pelayanan dasar juga terlihat pada kasus salah pemberian obat di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang (Tahun 2022). Kasus yang berujung pada pelaporan pidana ke Polresta Padang ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan milik daerah belum memiliki instrumen lokal yang solid untuk memediasi sengketa medis secara mandiri. Hal ini menegaskan urgensi bagi Pemerintah Kota Padang untuk segera menyusun regulasi lokal (seperti Peraturan Walikota) sebagai turunan UU No. 17 Tahun 2023 guna melindungi tenaga medis puskesmas melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang berkepastian hukum.

Dalam perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penyelenggaraan sistem

kesehatan nasional. Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan terhadap berbagai aspek pengaturan bidang kesehatan, termasuk pengaturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan[7].

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memiliki arti penting karena mengatur berbagai aspek kesehatan dalam satu kerangka hukum yang lebih luas. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap pengaturan profesi tenaga medis, penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tanggung jawab tenaga medis, serta mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan profesi medis[8].

Dengan adanya perubahan hukum tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap berbagai peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana memiliki fungsi penting untuk memberikan pengaturan yang lebih teknis dan operasional terhadap norma yang terdapat dalam undang-undang. undang-undang pada umumnya mengatur norma yang bersifat umum, sedangkan pelaksanaan teknis di lapangan memerlukan pengaturan yang lebih konkret. Oleh karena itu, hubungan antara undang-undang dan peraturan pelaksana sangat penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan hukum[9].

Persoalan dapat timbul apabila norma yang terdapat dalam undang-undang baru belum sepenuhnya diikuti oleh penyesuaian peraturan pelaksana di tingkat daerah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan sinkronisasi hukum.

---

[7] Arif Rahman, 'Eksistensi Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Pelanggaran Etik Dan Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), 2685–86.

[8] Hidayah, R. Asas-Asas Hukum Kesehatan Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penerbit K-Media.

[9] Mery Herlina, 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Kepastian Dan Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Mahalisan*, 1.1 (2024), 46–58.

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah harus memiliki kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila suatu undang-undang mengalami perubahan, maka peraturan pelaksana yang berkaitan dengan undang-undang tersebut perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa ketentuan yang berlaku tetap sesuai dengan norma hukum terbaru[10].

Permasalahan sinkronisasi tersebut menjadi semakin penting dalam konteks pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu, termasuk urusan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dasar hukum yang jelas.

Kota Padang sebagai daerah otonom memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayahnya. Pelayanan kesehatan di Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tenaga medis yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap tenaga medis di Kota Padang memiliki hubungan yang erat dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga medis yang memperoleh perlindungan dan kepastian hukum akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjalankan profesinya. Sebaliknya, apabila terdapat ketidakjelasan mengenai regulasi pelaksana, maka dapat muncul permasalahan dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan tersebut dapat berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum,

[10] Arnoldus Jansen Patrio Banola and others, 'Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia', *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research*, 4.1 (2025), 68–79.

lembaga yang memiliki kewenangan, prosedur penyelesaian sengketa, serta hubungan antara pemerintah daerah dengan tenaga medis.

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah disusun, salah satu persoalan utama penelitian ini adalah adanya dugaan kesenjangan antara norma perlindungan tenaga medis dalam UU No. 17 Tahun 2023 dengan kebutuhan regulasi pelaksana di tingkat daerah. Kerangka tersebut menempatkan Kota Padang sebagai fokus analisis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum daerah[11].

Permasalahan tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan hukum nasional yang membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi di tingkat daerah. Apabila regulasi daerah belum disesuaikan, maka dapat timbul persoalan mengenai apakah regulasi yang lama masih dapat digunakan, sejauh mana ketentuan lama masih berlaku, dan bagaimana penerapan norma baru dalam praktik pemerintahan daerah.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan apa yang dalam penelitian ini dianalisis sebagai persoalan kekosongan atau ketidaklengkapan regulasi pelaksana. Kekosongan hukum tidak selalu berarti tidak adanya aturan sama sekali. Kekosongan juga dapat terjadi ketika suatu peraturan belum memberikan pengaturan yang cukup jelas terhadap persoalan tertentu[12].

[11] Muhammad Fakih and Ria Wierma Putri, 'Dampak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Penguatan Regulasi Internal Rumah Sakit Berbasis Manajemen Risiko Dan Keselamatan Pasien', 11.01 (2026), 1–16.
[12] Mikail Alif Ferdiyan and Fahmi Ramadhan Firdaus, 'Akibat Hukum Atas Kekosongan Peraturan Pelaksanaan Dalam Perda Penyelenggaraan Pasar Rakyat Lumajang', *Argumentum: Jurnal Hukum*, 2.1 (2025), 1–14.

Dalam konteks perlindungan tenaga medis, kekosongan atau ketidaklengkapan regulasi dapat berpengaruh terhadap kepastian hukum. Tenaga medis membutuhkan kejelasan mengenai bentuk perlindungan yang dapat diperoleh ketika menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan profesinya.

Sebagai contoh, apabila tenaga medis menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan tindakan pelayanan kesehatan, maka diperlukan mekanisme yang jelas mengenai proses penyelesaian permasalahan tersebut. Kejelasan mengenai mekanisme tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan prosedur hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan kejelasan mengenai kewenangannya. Pemerintah daerah perlu mengetahui tindakan hukum apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga medis. Hal ini berkaitan dengan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan secara bebas tanpa dasar kewenangan. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum dan dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila terdapat kekosongan atau ketidaklengkapan regulasi, maka diperlukan analisis hukum untuk menentukan mekanisme yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut[13].

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

[13] abdul Rauf Alauddin Said, 'Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015.Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2015), 505–30.

Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Persoalan mengenai kewenangan pemerintah daerah menjadi penting karena perlindungan tenaga medis tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara tenaga medis dan pasien. Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang perlu memiliki kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga medis sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam penelitian yuridis normatif, keberadaan atau ketiadaan suatu Perda atau Perwako tertentu harus dibuktikan melalui penelusuran peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pernyataan mengenai "kekosongan regulasi" harus didasarkan pada hasil inventarisasi dan analisis terhadap peraturan daerah yang relevan.

Hal tersebut penting agar penelitian tidak hanya berangkat dari asumsi, tetapi benar-benar menunjukkan adanya permasalahan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menjadi penting karena perlindungan hak tenaga medis merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tenaga medis yang bekerja dalam kondisi hukum yang tidak jelas dapat menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan profesinya.

Kepastian hukum diperlukan agar tenaga medis mengetahui hak-haknya dan memahami batas-batas tanggung jawabnya. Kepastian hukum juga diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, penelitian ini juga penting karena perubahan peraturan perundang-undangan membutuhkan proses penyesuaian pada berbagai tingkat regulasi. Perubahan hukum nasional tidak selalu langsung diikuti oleh perubahan regulasi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai hubungan antara norma nasional dan regulasi daerah.

Berdasarkan kerangka penelitian, persoalan utama yang hendak dikaji meliputi pengaturan perlindungan hak tenaga medis dalam UU No. 17 Tahun 2023, implikasi yuridis dari belum tersinkronisasinya regulasi pelaksana di Kota Padang, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode tersebut dipilih karena objek utama penelitian adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin hukum. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data melalui survei atau kuesioner, tetapi pada analisis terhadap bahan hukum.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga medis dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, kewenangan, diskresi, dan kekosongan hukum. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hak tenaga medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bagaimana implikasi yuridis apabila regulasi pelaksana daerah belum sepenuhnya tersinkronisasi, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menjamin perlindungan hak tenaga medis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai hubungan antara peraturan kesehatan nasional, kewenangan pemerintah daerah, kebutuhan regulasi pelaksana, serta perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Terhadap Perlindungan Hak Tenaga Medis Di Kota Padang**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pengaturan jaminan perlindungan hak tenaga medis di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya?
b. Bagaimana implikasi hukum kekosongan regulasi pelaksana di Kota Padang pasca-berlakunya UU No. 17 Tahun 2023 terhadap kepastian perlindungan hak tenaga medis dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis perluasan dan penguatan norma perlindungan hak tenaga medis berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
b. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban mengenai implikasi hukum dari kekosongan regulasi lokal di Kota Padang serta merumuskan upaya hukum normatif yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kekosongan tersebut demi menjamin perlindungan hak tenaga medis.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
    a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Hukum Kesehatan dan Hukum Administrasi Negara mengenai penyelesaian masalah kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam masa transisi peraturan perundang-undangan (*Omnibus Law*).
2. Manfaat Praktis:
    a. Memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang dalam merumuskan Perda/Perwako turunan UU Kesehatan.

b. Menjadi rujukan bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Padang dan organisasi profesi sejenis dalam menyikapi kekosongan regulasi pelaksana di daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku masyarakat sebagai objek penelitian, melainkan pada norma hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum sehingga dapat ditemukan argumentasi, konsep, maupun asas hukum yang menjadi dasar penyelesaian terhadap isu hukum yang diteliti[14].

Pemilihan penelitian hukum yuridis normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang. Permasalahan tersebut merupakan isu hukum yang berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 beserta peraturan

[14] Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, 'Penelitian Ini Merupakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif (Normative Legal Research). Penelitian Hukum Yuridis Normatif Adalah Penelitian Yang Dilakukan Dengan Menelaah Hukum Sebagai Suatu Sistem Norma Yang Terdiri Atas Asas-Asas Hukum, Kaidah Hukum, Per', 4.1 (2025), 114–28.

pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku dibandingkan pengumpulan data empiris di lapangan.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan terhadap pengaturan mengenai hak tenaga medis sebagaimana diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kemudian dibandingkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyelenggarakan urusan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini juga teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori diskresi (*freies ermessen*), teori kekosongan hukum (*legal vacuum*), dan teori penjenjangan norma (*Stufenbau Theory*). Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak tenaga medis di Kota Padang, serta bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya dalam mengisi kekosongan pengaturan melalui pembentukan regulasi daerah apabila diperlukan.

Menurut Sukmawan dan Dwi Damayanti penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tujuan memperoleh argumentasi hukum yang sistematis terhadap suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif tidak hanya bertujuan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menganalisis keterkaitan antarnorma sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Sejalan dengan pendapat tersebut, perkembangan penelitian hukum kesehatan menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memerlukan kajian normatif yang komprehensif mengingat undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar terhadap sistem hukum kesehatan di Indonesia. Beberapa penelitian terbaru menyatakan bahwa perubahan pengaturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membutuhkan harmonisasi dengan berbagai peraturan pelaksana, termasuk regulasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, agar tujuan perlindungan hukum bagi tenaga medis dapat tercapai secara efektif.

Dengan demikian, penelitian hukum yuridis normatif dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, karena mampu memberikan analisis terhadap sinkronisasi norma hukum, kepastian hukum, serta implementasi kebijakan kesehatan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai norma hukum yang berkaitan dengan hak tenaga medis, kewenangan pemerintah daerah di bidang kesehatan, serta pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain bersifat deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis hubungan antarperaturan perundang-undangan, kesesuaian norma hukum, serta implikasi yuridis dari implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori diskresi, teori kekosongan hukum, dan teori penjenjangan norma sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Melalui sifat penelitian deskriptif-analitis tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi pengaturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi potensi disharmonisasi maupun kekosongan norma dalam implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 di tingkat daerah, serta memberikan argumentasi hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Padang untuk memperkuat perlindungan hak tenaga medis melalui instrumen hukum daerah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.6 Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut.

1.6.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan peraturan pelaksana maupun peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Kota Padang.

Peraturan yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan di Kota Padang.

Melalui pendekatan ini akan diketahui apakah telah terdapat sinkronisasi norma secara vertikal maupun horizontal sehingga perlindungan hak tenaga medis dapat diwujudkan secara optimal.

1.6.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini diperlukan karena

penelitian tidak hanya berorientasi pada teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep perlindungan hukum, kepastian hukum, kewenangan pemerintahan, diskresi (*freies ermessen*), kekosongan hukum (*legal vacuum*), sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan penjenjangan norma (*Stufenbau Theory*).

1.6.3 Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan untuk menguraikan dan menafsirkan makna norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan mengenai perlindungan hak tenaga medis telah diimplementasikan serta apakah terdapat hambatan normatif yang memerlukan penguatan melalui regulasi daerah.

Dengan menggunakan pendekatan analitis, peneliti akan membandingkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan kondisi pengaturan di Kota Padang, sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum mengenai kebutuhan harmonisasi regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi tenaga medis.

1.7 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum

tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji, menganalisis, dan menemukan jawaban terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Menurut[15] bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut saling melengkapi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Berkaitan dengan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sebagai berikut.

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum resmi yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional. Bahan hukum primer menjadi sumber utama dalam penelitian ini karena pokok permasalahan yang dikaji berkaitan dengan implementasi norma hukum mengenai perlindungan hak tenaga medis.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

[15] Muhammad Fachrurrazy and Dirah Nurmila Siliwadi, *BUKU AJAR METODE PENELITIAN & PENULISAN*.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
7. Peraturan Daerah Kota Padang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan.
8. Peraturan Wali Kota Padang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan apabila terdapat pengaturan yang relevan dengan objek penelitian.
9. Ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak tenaga medis.

Bahan hukum primer tersebut akan dianalisis secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian norma hukum antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan regulasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang.

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, analisis, serta interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, tetapi mempunyai fungsi penting dalam memperkuat argumentasi hukum dan memberikan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Buku-buku ilmiah yang membahas hukum kesehatan, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum perlindungan hukum, dan metode penelitian hukum.
2. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional, khususnya yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlindungan hukum tenaga medis, kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan, teori kepastian hukum, teori kewenangan, teori diskresi (freies ermessen), teori kekosongan hukum (legal vacuum), dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
3. Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.
4. Pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan hukum administrasi negara.
5. Publikasi resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perspektif ilmiah mengenai perkembangan hukum kesehatan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah, konsep, maupun pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian.

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. *Black's Law Dictionary*.
3. Kamus Hukum.
4. Ensiklopedia Hukum.
5. Indeks peraturan perundang-undangan.
6. Media informasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan regulasi kesehatan.

Penggunaan bahan hukum tersier dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian sehingga analisis yang dilakukan dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

1.8 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka seluruh data

yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan tanpa melakukan pengumpulan data melalui observasi ataupun wawancara.

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, doktrin para ahli, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dipilah berdasarkan tingkat relevansi, hierarki peraturan perundang-undangan, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak tenaga medis, baik pada tingkat nasional maupun daerah.
2. Menginventarisasi seluruh ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kewenangan pemerintah daerah, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis.
3. Mengumpulkan berbagai literatur ilmiah berupa buku, jurnal nasional, jurnal internasional, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang relevan dengan objek penelitian.
4. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenisnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
5. Menelaah dan membandingkan setiap bahan hukum untuk mengetahui kesesuaian maupun disharmonisasi norma hukum yang berkaitan dengan

implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang.

Melalui teknik pengumpulan bahan hukum tersebut diharapkan diperoleh data yang lengkap, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga mampu memberikan dasar yang kuat dalam proses analisis hukum pada penelitian ini.

1.9 Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya diolah secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis normatif merupakan tahapan penting karena kualitas analisis hukum sangat bergantung pada ketepatan peneliti dalam menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan bahan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sehingga menghasilkan data hukum yang tersusun secara sistematis, logis, dan relevan dengan objek penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Inventarisasi Bahan Hukum

Tahap pertama dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang.

Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan, perlindungan tenaga medis, kewenangan pemerintah daerah, administrasi pemerintahan, serta berbagai regulasi pelaksana lainnya. Selain itu, dilakukan pula inventarisasi terhadap berbagai jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Tahapan inventarisasi bertujuan agar seluruh bahan hukum yang digunakan benar-benar relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji sehingga mampu memberikan dasar analisis yang komprehensif.

2. Klasifikasi Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum berhasil diinventarisasi, tahapan berikutnya adalah melakukan klasifikasi bahan hukum. Klasifikasi dilakukan berdasarkan jenis dan hierarki bahan hukum agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap setiap ketentuan hukum yang berlaku.

Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi:

a. Bahan hukum primer;
b. Bahan hukum sekunder;
c. Bahan hukum tersier.

Selain berdasarkan jenisnya, bahan hukum juga diklasifikasikan berdasarkan substansi pengaturannya, antara lain mengenai:

a. perlindungan hukum tenaga medis;
b. hak tenaga medis;
c. kewenangan Pemerintah Daerah;

d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
e. implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
f. sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
g. diskresi pemerintah daerah;
h. kekosongan hukum (legal vacuum).

Melalui proses klasifikasi tersebut, setiap bahan hukum dapat dianalisis sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

3. Sistematika Bahan Hukum

Tahapan berikutnya adalah menyusun bahan hukum secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.

Penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya sehingga dapat dianalisis apakah telah terjadi sinkronisasi maupun disharmonisasi pengaturan hukum.

Dalam penelitian ini, sistematika bahan hukum disusun mulai dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024;
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
f. Peraturan Daerah Kota Padang;
g. Peraturan Wali Kota Padang yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan.

4. Interpretasi Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum tersusun secara sistematis, dilakukan interpretasi terhadap norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tenaga medis. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna suatu norma hukum sehingga dapat diketahui tujuan pembentukan peraturan tersebut serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Padang.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu:

a. Penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan arti bahasa sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
b. Penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan suatu norma dengan memperhatikan hubungan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan lainnya dalam sistem hukum.
c. Penafsiran teleologis, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga medis.

Penggunaan beberapa metode penafsiran tersebut dimaksudkan agar analisis hukum tidak hanya berorientasi pada bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan tujuan pembentukan hukum sehingga diperoleh argumentasi hukum yang lebih komprehensif.

1.10 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan, menghubungkan, menafsirkan, dan mengevaluasi bahan hukum yang

telah dikumpulkan sehingga diperoleh argumentasi hukum yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, analisis kuantitatif tidak dilakukan melalui pengolahan data statistik, tetapi melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) dengan memperhatikan asas hukum, teori hukum, doktrin, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Identifikasi Norma Hukum

Dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Norma hukum tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian ataupun ketidaksesuaian norma hukum.

2. Analisis Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Dilakukan dengan menganalisis sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan regulasi daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah diikuti oleh penyesuaian regulasi daerah di Kota Padang, sehingga perlindungan hak tenaga medis dapat terlaksana secara optimal.

3. Analisis Berdasarkan Teori Hukum

Norma-norma hukum yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum;
b. Teori Kepastian Hukum;
c. Teori Kewenangan;
d. Teori Diskresi (*Freies Ermessen*);
e. Teori Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*);
f. Teori Penjenjangan Norma (*Stufenbau Theory*).

Penggunaan teori-teori tersebut bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan hak tenaga medis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sekaligus menilai apakah Pemerintah Kota Padang telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut.

Melalui metode deduktif, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan peraturan perundang-undangan lainnya dijadikan sebagai premis mayor, sedangkan kondisi implementasi perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang dijadikan sebagai premis minor. Berdasarkan kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terhadap perlindungan hak tenaga medis di Kota Padang, hambatan yang dihadapi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif.